BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 499 /KPTS/III.09/2019

TENTANG

PETUGAS TINDAK INTERNAL

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas operasional serta untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat maka dipandang perlu membentuk petugas Tindak Internal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Petugas Tindak Internal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;

ORD | KABAG HUKUM

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ [illegible] /KPTS/III.09/2019

TENTANG

PENUGASAN TINDAK INTERNAL

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas operasional serta untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat maka dipandang perlu membentuk penugas Tindak Internal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penugas Tindak Internal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;

ORD

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan Sususan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Petugas Tindak Internal dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Petugas Tindak Internal sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas melaksanakan penertiban dan pengawasan disiplin kerja kepada Anggota Polisi Pamong Praja dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Petugas Tindak Internal sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkanya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksana Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Sat PA-PP	
5	Inspektorat	
6	Bkp SDM	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Lampung Barat;
4. Masing-masing Anggota.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 497 /KPTS/III.09/2019
TANGGAL : 30 Desember 2019

PETUGAS TINDAK INTERNAL

1.	Penanggung Jawab	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
2.	Pengawas Kepegawaian	: Irban III Inspektorat Kabupaten
3.	Pembina Kepegawaian	: Kabid. Kepegawaian BKPSDM
4.	Komandan Petugas Tindak Internal	: Kabid. Penegakan Perda dan Perbup Satuan Polisi Pamong Praja
5.	Wakil Komandan Petugas Tindak Internal I	: Kasi. Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja
6.	Wakil Komandan Petugas Tindak Internal II	: Kasi. Pembinaan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja
7.	Anggota	: 8 (delapan) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Sat Pol-PP	
5	Inspektorat	
6	Bkp Sdm	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	